

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN - PANITIA PEMILIHAN DISTRIK

2023

KPT No. 06/PP.04.1-Kpt/9203/2023, 13 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FAKFAK TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN DISTRIK KABUPATEN FAKFAK UNTUK PEMILU TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Keputusan Komisi ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan pasal 36 ayat (1) dan 37 ayat (2), (3) dan (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 (LN RI Tahun 2017 No.182, TLN RI No. 6109); PKPU No. 8 Tahun 2022 (BN RI Tahun 2022 No. 1116); BA Pleno KPU Kabupaten Fakfak No. 1136/PP.04.1-BA/9203/2023.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Distrik Kabupaten Fakfak Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak ini berlaku sejak ditetapkan, 4 Januari 2023.
 - Lamp. : 10 hlm.